



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4112/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H dan Indra Bayu, S.H., M.H Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP : 081337378684, email : [arya\\_thesigit@yahoo.co.id](mailto:arya_thesigit@yahoo.co.id), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3992 Tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Alamat KTP : XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Domisili sekarang : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, (Alamat Rumah Keluarga Tergugat XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4112/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **01 Februari 2023**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal **01 Februari 2023**;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  1. **Anak I**, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 14 September 2023 (umur 1 tahun), NIK : XXXXXXXX;Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan **Juli 2023** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Tergugat sering berperilaku kasar/sering marah-marah (emosional) terhadap Penggugat;
  2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan **Februari 2024**, Tergugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama **7 Bulan**;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H dan Indra Bayu, S.H., M.H Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumpat RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP : 081337378684, email :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arya\_thesigit@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3992 Tanggal 25 Oktober 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 November 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H dan Indra Bayu, S.H., M.H Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumpat RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP : 081337378684, email :

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[arya\\_thesigit@yahoo.co.id](mailto:arya_thesigit@yahoo.co.id), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3992 Tanggal 25 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4112/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota  
Ttd.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.  
Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4112/Pdt.G/2024/PA.Sda